



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan dahulu Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 12 Mei 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2006 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /II/2006 tanggal 1 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Sibolga sekitar 2 (tiga) tahun lebih lamanya orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 2 (tiga) bulan, kemudian sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan merantau mencari pekerjaan untuk memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak memberi kabar tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat serta tidak mengirim uang belanja kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat merasa tertipu, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (tiga) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 23 Mei 2011, tanggal 24 Juni 2011, tanggal 7 Oktober 2011, dan tanggal 25 November 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / /II/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Wampu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas ;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir Januari 2006, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Stungkit, Kecamatan Wampu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sibolga, terakhir sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah 2 tahun lebih lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau merantau mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak memberitahukan kemana arah dan tujuan kepergian Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelum Tergugat pergi saksi sering bertemu dengan Tergugat dan ngobrol bersama dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat terkadang Tergugat datang ke rumah saksi, tetapi sejak bulan Maret 2009 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi datang ke rumah saksi sekarang;

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

## Saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir Januari 2006, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Stungkit, Kecamatan Wampu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sibolga, terakhir sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Stungkit Kecamatan Wampu;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2009 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi sudah 2 tahun lebih lamanya;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau merantau mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak memberitahukan kemana tujuan kepergian Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena sebelum Tergugat pergi, Tergugat berpamitan dengan saksi dengan alasan Tergugat mau pergi merantau untuk mencari pekerjaan;

Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat karena biasanya setiap hari saksi berjumpa dengan Tergugat duduk di samping rumah Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah saksi, tetapi sudah lebih dua tahun belakangan ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat duduk di samping rumah Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

### Saksi III

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir Januari 2006, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Stungkit, Kecamatan Wampu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sibolga





selama dua tahun lebih, terakhir sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Stungkit Kecamatan Wampu yang bersebelahan dengan rumah saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah dua tahun lebih lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau merantau mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak memberitahukan kemana arah dan tujuan kepergian Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat karena biasanya setiap hari saksi berjumpa dengan Tergugat duduk di samping rumah Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah saksi, tetapi sudah lebih dua tahun belakangan ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat duduk di samping rumah Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2011, yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Tergugat telah di panggil melalui pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dipanggil melalui Kantor Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 718 R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 23 Mei 2011, tanggal 24 Juni 2011, tanggal 7 Oktober 2011, dan tanggal 25 November 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2009 dan tidak pernah pulang kepada Penggugat serta tidak memberi kabar berita kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2009 dan tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar berita kepada Penggugat sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing- masing bernama: Saksi I, Saksi II dan Saksi III ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dua tahun lamanya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak 2 (dua) tahun yang



lalu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dua tahun lamanya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat masing- masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai dengan saat ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini telah lebih dua tahun berturut- turut lamanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bai'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 283 dan Pasal 309 R. Bg. dan Pasal 718 R. Bg.;

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1432 *Hijriyah*, oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Sayuruddin, Daulay, S.H., M.H**

**Hakim Anggota Majelis**  
**Anggota Majelis**

**Hakim**

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H. Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dra. Zuairiah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK. Rp. 35.000,-

Panggilan Rp. 300.000,-

Hak redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh

enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)